



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188 / 779 / 438.1.1.3 / 2021**

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KEGIATAN KAWASAN INDUSTRI
ATAS NAMA PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT
DI DESA BERBEK DAN DESA KEPUHKIRIMAN, KECAMATAN WARU,
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengendalian terhadap Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan dari pembangunan dan pengoperasian kawasan, perlu adanya Analisis Dampak Lalu Lintas ;
 - b. bahwa terhadap Dokumen Analisis Dampak lalu Lintas Kegiatan Kawasan Industri atas nama PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT yang berlokasi di Desa Berbek dan Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai laporan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 551.21/710/438.5.13/2021 Tanggal 3 Nopember 2021, dengan hasil telah memenuhi persyaratan minimal manajemen dan rekayasa lalu lintas, maka perlu memberikan persetujuan terhadap dokumen dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Kawasan Industri atas nama PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT yang berlokasi di Desa Berbek dan Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas ;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 8 Seri E) ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas tanggal 13 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Kawasan Industri atas nama PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT yang berlokasi di Desa Berbek dan Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seluas ± 870.000 M²;
- KEDUA** : Dokumen sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berbentuk Laporan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban pemegang Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum kesatu di dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa :
1. Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) unit sesuai spesifikasi teknis dari kementerian Perhubungan meliputi :
 - Rambu Peringatan Hati-hati sebanyak 10 (sepuluh) unit;
 - Rambu Larangan Berhenti sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit;
 - Rambu Petunjuk Parkir sebanyak 5 (lima) unit;
 - Rambu Larangan Berhenti sebanyak 11 (sebelas) unit;
 - Rambu Peringatan Simpang Tiga Tipe T sebanyak 8 (delapan) unit;
 - Rambu Perintah Mengikuti Jalur yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) unit;
 - Rambu Dilarang Masuk sebanyak 1 (satu) unit;
 - Rambu Larangan Putar Balik sebanyak 14 (empat belas) unit;

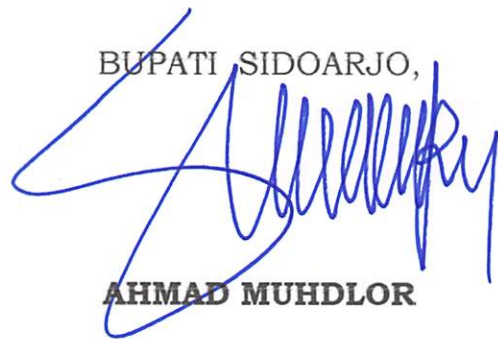
- Rambu Peringatan Simbang Tiga Tipe Y sebanyak 1 (satu) unit;
 - Rambu Peringatan Jembatan sebanyak 1 (satu) unit
 - Rambu Petunjuk Satu Arah sebanyak 1 (satu) unit.
2. Menyediakan Traffic cone sebanyak 15 (lima belas) unit untuk kondisi situasional.
 3. Menyediakan Warning Light 2 (dua) aspek 3 (tiga) unit sesuai gambar teknis.
 4. Menyediakan Speed Trap sesuai gambar teknis.
 5. Menyediakan Papan Informasi Lokasi dalam kawasan.
 6. Menyediakan Hydrant dan APAR sesuai gambar teknis.
 7. Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Bangunan (GSB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Menyediakan lahan parkir untuk sepeda motor, kendaraan roda 4 (empat), dan kendaraan berat sesuai kebutuhan satuan ruang parkir (SRP) sesuai gambar teknis.
 9. Menyiapkan drainase jalan dan drainase dalam kawasan menuju ke saluran pembuang berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
 10. Memasang Alat Penerangan Jalan (APJ) sesuai gambar teknis berkoordinasi dengan Instansi terkait.
 11. Memasang CCTV di lokasi sesuai gambar teknis serta menginformasikan *IP address* ke instansi terkait.
 12. Dilarang memfasilitasi pedagang kaki lima di jalan utama.
 13. Membuat surat pernyataan bahwa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rekomendasi ini dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari sebelum operasional dan melaporkan ke Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo.
 14. Dilarang melaksanakan kegiatan operasional sebelum izin-izin yang dipersyaratkan dikeluarkan oleh Instansi terkait.
 15. Dalam hal dilakukan pengembangan, maka selaku pemrakarsa diwajibkan untuk mengajukan revisi Analisis Dampak Lalu Lintas.
 16. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas ini merupakan kewajiban pemrakarsa dan dalam pelaksanaannya dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.
 17. Akan dilakukan evaluasi oleh tim terhadap pemenuhan rekomendasi dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, secara berkala sesudah lokasi dioperasikan yang di fasilitasi oleh pemrakarsa.

KEEMPAT : Bentuk dan ukuran, lambang, tata cara penempatan, pemasangan dan warna rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

- KELIMA : Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, Lampu *Warning Light*, Marka yang tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud *diktum* ketiga dilakukan berdasarkan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan;
- KEENAM : Kewajiban sebagaimana dimaksud *diktum* ketiga, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pengoperasian kawasan;
- KETUJUH : Pemrakarsa sanggup untuk memenuhi rekomendasi dokumen andalalin dan pendapat tim penilai dokumen, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- KEDELAPAN : Instansi terkait melakukan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan sesuai persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan/atau ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan jika tidak bisa memenuhi kewajiban yang telah direkomendasikan maka ijin operasional akan ditinjau kembali dan/atau pencabutan ijin-ijin yang telah diterbitkan;
- KESEMBILAN : Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud *diktum* ketiga, selanjutnya dalam jangka waktu lima tahun dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR